



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 75.K/OT.02/MEM.S/2021

TENTANG

**KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas kelas jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan adanya penyesuaian beberapa kelas Jabatan dari Instansi Pembina dan proses penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, perlu melakukan penyesuaian dan/atau penetapan kelas jabatan atas beberapa jabatan antara lain Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Kepegawaian Keterampilan/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Analis Hukum, dan Pengembang Teknologi Pembelajaran;

- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Administrasi yang disetarakan menjadi Pejabat Fungsional, serta lingkup penetapan kelas jabatan, perlu menetapkan ketentuan yang menegaskan mengenai kelas jabatan fungsional yang diberikan bagi pejabat fungsional dimaksud serta lingkup penetapan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- c. bahwa Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 212 K/70/MEM/2020, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Kelas Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- KETIGA : a. Kelas Jabatan bagi Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional adalah sesuai dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- b. Dalam hal kelas Jabatan Fungsional lebih tinggi dari kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a maka diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 212 K/70/MEM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 K/70/MEM/2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
8. Kepala Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 75.K/OT.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 21 April 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN PIMPINAN TINGGI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau yang disetarakan		
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal	
3.	Inspektur Jenderal	
4.	Kepala Badan	
5.	Staf Ahli Menteri	16
6.	Staf Khusus Menteri	
B. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		
1.	Kepala Biro	15
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal	
3.	Direktur	
4.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	
5.	Inspektur	
6.	Sekretaris Badan	
7.	Kepala Pusat	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 75.K/OT.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 21 April 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN ADMINISTRASI

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
I.	Jabatan Administrator	
1.	Kepala Balai	13
2.	Kepala Museum	
3.	Kepala Bagian	12
4.	Kepala Subdirektorat	
II.	Jabatan Pengawas	
1.	Kepala Subbagian	9
2.	Kepala Seksi	
III.	Jabatan Pelaksana	
1.	Nakhoda	8
2.	Analisis Akreditasi Lembaga Diklat	7
3.	Analisis Bimbingan Usaha	7
4.	Analisis Data dan Informasi	7
5.	Analisis Diklat	7
6.	Analisis Hukum	7
7.	Analisis Humas	7
8.	Analisis Infrastruktur	7
9.	Analisis Investasi Pemerintah	7
10.	Analisis Jabatan	7
11.	Analisis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	7
12.	Analisis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	7
13.	Analisis Kelayakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan	7
14.	Analisis Kelayakan Teknik Minyak dan Gas Bumi	7
15.	Analisis Kerja Sama	7
16.	Analisis Kesehatan	7
17.	Analisis Keselamatan Pertambangan dan Energi	7
18.	Analisis Ketahanan Energi	7
19.	Analisis Ketenagalistrikan	7
20.	Analisis Keuangan	7
21.	Analisis Kimia	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
22.	Analisis Kompetensi	7
23.	Analisis Kondisi Krisis Energi	7
24.	Analisis Konservasi Pertambangan Mineral dan Batubara	7
25.	Analisis Konservasi Energi	7
26.	Analisis Laboratorium Pendidikan	7
27.	Analisis Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan	7
28.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	7
29.	Analisis Organisasi	7
30.	Analisis Pelayanan	7
31.	Analisis Pelayanan dan Bimbingan Usaha Panas Bumi	7
32.	Analisis Pelayanan dan Pengawasan Usaha Bioenergi dan Aneka EBT	7
33.	Analisis Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara	7
34.	Analisis Pemanfaatan Energi	7
35.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7
36.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
37.	Analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak	7
38.	Analisis Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi	7
39.	Analisis Pengawasan	7
40.	Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi	7
41.	Analisis Pengembangan Investasi Minyak dan Gas Bumi	7
42.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7
43.	Analisis Pengembangan Usaha Hulu	7
44.	Analisis Penggunaan Barang Operasi Minyak dan Gas Bumi	7
45.	Analisis Penggunaan Tenaga Kerja Minyak dan Gas Bumi	7
46.	Analisis Penyediaan Energi	7
47.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
48.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7
49.	Analisis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	7
50.	Analisis Program Energi Baru Terbarukan	7
51.	Analisis Program Ketenagalistrikan	7
52.	Analisis Program Mineral dan Batubara	7
53.	Analisis Protokol	7
54.	Analisis Publikasi	7
55.	Analisis Rencana Produksi dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara	7
56.	Analisis Rencana Umum Energi	7
57.	Analisis Sarana Riset	7
58.	Analisis Sistem Informasi	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
59.	Analisis Standardisasi Ketenagalistrikan	7
60.	Analisis Standardisasi Minyak dan Gas Bumi	7
61.	Analisis Standardisasi Mineral dan Batubara	7
62.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
63.	Analisis Tata Laksana	7
64.	Analisis Tata Usaha	7
65.	Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara	7
66.	Analisis Usaha Jasa Mineral dan Batubara	7
67.	Analisis Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	7
68.	Analisis Wilayah Kerja	7
69.	Analisis Wilayah Pertambangan	7
70.	Kurator Koleksi Museum	7
71.	Masinis Kapal	7
72.	Mualim Kapal	7
73.	Penelaah Dampak Lingkungan	7
74.	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7
75.	Pengawas Konservasi Energi	7
76.	Pengawas Operasi Kilang	7
77.	Pengawas Operasi Utilitas	7
78.	Pengawas Sarana Bengkel	7
79.	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	7
80.	Pengelola Barang Milik Negara	7
81.	Pengelola Kepegawaian	7
82.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	7
83.	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan	7
84.	Pengelola Perpustakaan	7
85.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	7
86.	Pengelola Sarana Penyelidikan Geologi	7
87.	Penyelidik Geologi	7
88.	Penyusun Administrasi Akademik	7
89.	Penyusun Bahan Kebijakan	7
90.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7
91.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7
92.	Penyusun Rencana Humas dan Perpustakaan	7
93.	Penyusun Rencana Program Minyak dan Gas Bumi	7
94.	Jenang Kapal	6
95.	Juru Minyak	6
96.	Juru Mudi	6
97.	Pengelola Keperawatan	6
98.	Pengelola Laboratorium	6
99.	Pengelola Administrasi Lembaga Sertifikasi Profesi	6

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
100.	Pengelola Wisma	6
101.	Pengolah Data	6
102.	Pranata Pemadam Kebakaran	6
103.	Sekretaris	6
104.	Pemantau Gunungapi	5
105.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
106.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
107.	Pengadministrasi Umum	5
108.	Petugas Keamanan	5
109.	Petugas Protokol	5
110.	Teknisi Gedung atau Bangunan	5
111.	Teknisi Kilang dan Utilitas	5
112.	Teknisi Laboratorium	5
113.	Teknisi Laboratorium dan Bengkel	5
114.	Teknisi Pemboran	5
115.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
116.	Teknisi Survei Geologi	5
117.	Pengemudi	3
118.	Pramu Bakti	3

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,


M. IDRIS. F. SINTE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 75.K/OT.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 21 April 2021

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

KELAS JABATAN FUNGSIONAL

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
2.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
5.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
6.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
7.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
11.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12
12.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
13.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
14.	Analisis Kepegawaian Penyelia/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
15.	Analisis Kepegawaian Mahir/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
16.	Analisis Kepegawaian Terampil/Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
17.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
18.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
19.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
20.	Apoteker Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
21.	Arsiparis Ahli Utama	13
22.	Arsiparis Ahli Madya	11
23.	Arsiparis Ahli Muda	9
24.	Arsiparis Ahli Pertama	8
25.	Arsiparis Penyelia	8
26.	Arsiparis Mahir	7
27.	Arsiparis Terampil	6
28.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
29.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
30.	Auditor Ahli Utama	13
31.	Auditor Ahli Madya	11
32.	Auditor Ahli Muda	9
33.	Auditor Ahli Pertama	8
34.	Bidan Penyelia	8
35.	Dokter Ahli Madya	11
36.	Dokter Ahli Muda	10
37.	Dokter Ahli Pertama	9
38.	Dokter Gigi Ahli Madya	11
39.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
40.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
41.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama	14
42.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya	12
43.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	10
44.	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	8
45.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Utama	13
46.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Madya	11
47.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Muda	9
48.	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	8
49.	Inspektur Tambang Ahli Utama	14
50.	Inspektur Tambang Ahli Madya	12
51.	Inspektur Tambang Ahli Muda	10
52.	Inspektur Tambang Ahli Pertama	8
53.	Instruktur Ahli Madya	11
54.	Instruktur Ahli Muda	9
55.	Instruktur Ahli Pertama	8

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
56.	Instruktur Penyelia	8
57.	Instruktur Mahir	7
58.	Instruktur Terampil	6
59.	Guru Besar	15
60.	Lektor Kepala	13
61.	Lektor	11
62.	Asisten Ahli	9
63.	Pamong Budaya Ahli Pertama	8
64.	Peneliti Ahli Utama	13
65.	Peneliti Ahli Madya	11
66.	Peneliti Ahli Muda	9
67.	Peneliti Ahli Pertama	8
68.	Penerjemah Ahli Madya	11
69.	Penerjemah Ahli Muda	9
70.	Penerjemah Ahli Pertama	8
71.	Pengamat Gunungapi Penyelia	8
72.	Pengamat Gunungapi Mahir	7
73.	Pengamat Gunungapi Terampil	6
74.	Pengamat Gunungapi Pemula	5
75.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
76.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
77.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
78.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	11
79.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	9
80.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
81.	Penyelidik Bumi Ahli Utama	13
82.	Penyelidik Bumi Ahli Madya	11
83.	Penyelidik Bumi Ahli Muda	9
84.	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	8
85.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	13
86.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	11
87.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9
88.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
89.	Perawat Gigi Mahir	7

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
90.	Perawat Gigi Terampil	6
91.	Perawat Ahli Pertama	8
92.	Perawat Penyelia	8
93.	Perawat Mahir	7
94.	Perawat Terampil	6
95.	Perekayasa Ahli Utama	13
96.	Perekayasa Ahli Madya	11
97.	Perekayasa Ahli Muda	9
98.	Perekayasa Ahli Pertama	8
99.	Perencana Ahli Utama	13
100.	Perencana Ahli Madya	11
101.	Perencana Ahli Muda	9
102.	Perencana Ahli Pertama	8
103.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
104.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
105.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
106.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
107.	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7
108.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6
109.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
110.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
111.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
112.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
113.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
114.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
115.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
116.	Pranata Komputer Penyelia	8
117.	Pranata Komputer Mahir	7
118.	Pranata Komputer Terampil	6
119.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
120.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
121.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
122.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
123.	Pranata Laboratorium Pendidikan Mahir	7
124.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	6

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
125.	Pustakawan Ahli Madya	11
126.	Pustakawan Ahli Muda	9
127.	Pustakawan Ahli Pertama	8
128.	Pustakawan Penyelia	8
129.	Pustakawan Mahir	7
130.	Pustakawan Terampil	6
131.	Statistisi Ahli Madya	11
132.	Statistisi Ahli Muda	9
133.	Statistisi Ahli Pertama	8
134.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	11
135.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	9
136.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
137.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
138.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
139.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
140.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
141.	Teknisi Litkayasa Penyelia	8
142.	Teknisi Litkayasa Mahir	7
143.	Teknisi Litkayasa Terampil	6
144.	Teknisi Litkayasa Pemula	5
145.	Widyaiswara Ahli Utama	13
146.	Widyaiswara Ahli Madya	11
147.	Widyaiswara Ahli Muda	9
148.	Widyaiswara Ahli Pertama	8

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,


M. IDRIS. F. SIHITE